

**LAPORAN PENELITIAN DIPA**



**SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL**

**TIM PENELITI**

**Noenik Soekorini, S.H., MH (Ketua) NIDN :0711086701**

**Subekti, S.H., M. Hum (Anggota) NIDN : 0701116701**

**Dudik Djaja Sidarta, S.H., M. Hum (Anggota) NIDN:0707115901**

**Dibiayai oleh Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan SK Rektor Universitas Dr.**

**Soetomo Nomor : OU.453/B.1.05/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA**

**JUNI 2017**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan hidayah-Nya Laporan Penelitian Dipa ini dapat diselesaikan dengan judul "SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL"

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya laporan penelitian ini.

Harapan kami semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti serta khalayak umum, saran serta kritik akan sangat berguna demi kesempurnaan penelitian ini.

Surabaya, 20 Juni 2017

**Ketua Peneliti**



**Noenik Soekorini S.H.,M.H**

KATA PENGANTAR

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DIPA**

Judul Penelitian : Kebiri Kimia Bagi Pelaku

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum Kejahatan Kekerasan Seksual

Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Noenik Soekorini, S.H., MH
- b. NIDN : 0711086701
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 08121623150
- f. Email : [nsoekorini@yahoo.co.id](mailto:nsoekorini@yahoo.co.id)

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Subekti, S.H., M. Hum
- b. NIDN : 0701116701
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Dr. Soetomo

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Dudik Djaja Sidarta, S.H., M. Hum
- b. NIDN : 0707115901
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Dr. Soetomo

Biaya Penelitian : Rp 3.000.000; (*tiga juta rupiah*)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Siti Marwiyah, SH, MH)  
NPP. 92.01.1.107

Surabaya, \_ Juni 2017  
Ketua Peneliti

(Noenik Soekorini SH, MH)  
NPP. 92.01.1.108

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. SH Utami Adv, SE, MM)  
NIP. 94.01.1.170

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRACT.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Teori Pidana.....	13
2. Konsep Kejahatan.....	15
3. Konsep Kekerasan Seksual.....	21
<b>BAB III METODOLOGI</b>	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
2. Jenis Bahan Hukum.....	27
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
<b>BAB IV KEBIRI KIMIA SEBAGAI SANKSI TINDAKAN BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL</b>	
1. Pengaturan terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual.....	30
A. Berdasarkan KUHP.....	30
B. Berdasarkan Peraturan di luar KUHP.....	32

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	37
3. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.....	38
4. Mekanisme Peradilan Pidana Dalam Rangka Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia.....	41

## BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan .....	50
2. Saran .....	50

## DAFTAR BACAAN

# **SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL**

Noenik Soekorini SH,MH<sup>1)</sup>

Fakultas Hukum, Univ. Dr. Soetomo

[nsoekorini@yahoo.co.id](mailto:nsoekorini@yahoo.co.id)

Subekti SH,MHum<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Univ Dr. Soetomo

[bexty1921@yahoo.com](mailto:bexty1921@yahoo.com)

Dudik Djaja Sidharta SH,Mum<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum, Univ. Dr. Soetomo

[ddjaia52@gmail.com](mailto:ddjaia52@gmail.com)

## **ABSTRAC**

*If we look at the increasing number of crimes of sexual violence that affect not only the victims of women but also children then it is time to make changes to the law or make additional provisions that can ward off my sipel or prevent potential perpetrators committed criminal acts. In some countries, countries that follow continental systems such as Germany and countries that follow Anglo saxon system such as the United States impose a form of criminal sanction in the form of chemical castration or chemical curiosity for perpetrators of sexual violence crimes. The purpose of this research is to understand and analyze chemical hazel as a legal sanction for perpetrators of sexual violence crimes. This research uses normative juridical approach. This research is called descriptive research, which is intended to give and describe about Crimes of sexual violence and criminal justice mechanism in order to give sanction of chemical kebiri action. Criminal sanctions governing crimes of sexual violence in Indonesian penal code law have not been regulated on additional sanctions in the form of chemical kebiri actions. With the emergence of PERPU No. 1 of 2016 began to impose action sanctions in the form of chemical kebiri. Sanction of chemical kebiri action given only temporary which is maximum 2 year so that perpetrator still possible to continue the offspring so still pay attention to human right*

*Keywords : chemical castration, Crime of sexual violence*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang mempunyai beragam daerah dan kebudayaan tetapi mempunyai adat ketimuran dan kesopanan yang harus dijunjung tinggi. Adat ketimuran yang berupa tata nilai yang berlaku di masyarakat adalah menjaga sopan santun dan kesusilaan.

Akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan alat komunikasi yang semakin canggih, maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan tata nilai tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat mengakibatkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat menjurus pada runtuhnya nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan oleh karena munculnya pola-pola kehidupan masyarakat yang baru yang dapat mengubah bahkan menghapuskan pola-pola kehidupan masyarakat lama yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan dan problem sosial. Problem sosial inilah salah satu faktor timbulnya kejahatan.

Kejahatan adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan dan dapat menimbulkan kegoncangan sosial dalam masyarakat. Van Bemmelen mengatakan bahwa “kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut”<sup>1</sup> Dengan demikian kejahatan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan kerugian, keresahan serta ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, maka aparat penegak hukum maupun masyarakat harus mencegahnya. Kejahatan yang berkembang tidak

---

<sup>1</sup>B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, h. 72

hanya mengenai harta kekayaan tetapi juga nyawa dan kesusilaan. Diantara kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian yang serius adalah kekerasan seksual. seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi yang terdapat dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan.dalam KUHP yang berlaku maupun RUU KUHP yang telah disusun di Indonesia tidak dikenal istilah kekerasan seksual tetapi masuk dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan.Istilah kesusilaan itu sendiri tidak ada penjelasannya secara resmi dalam KUHP.

Kejahatan kekerasan seksual bertentangan dengan Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menyatakan : bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 4 berlaku berlaku untuk perempuan maupun laki laki dan anak-anak. KUHP mengatur tentang Kejahatan kekerasan seksual yang merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan dan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP . Bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP antara lain : perzinah diatur di Pasal 284, perkosaan diatur di Pasal 285,persetubuhan dengan perempuan di bawah umur diatur di Pasal 286 sampai dengan Pasal 288, pencabulan Pasal 289 sampai dengan Pasal 294, penghubungan pencabulan diatur di Pasal 295 sampai dengan Pasal 297, 298, 506, pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur di Pasal 299, 534, 535 KUHP. Kekerasan seksual sendiri tereksplisit di dalam Pasal 285 yang dirumuskan sebagai : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dengan ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara. Kemudian Pasal 286 KUHP yang berbunyi : mengancam



dengan maksimum pidana penjara maksimum 9 tahun barangsiapa di luar perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Menurut Pasal 89 KUHP mengatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya sama dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 288 KUHP mengatur tentang asuami yang melakukan hubungan seksual dengan istri yang dapat dimaksudkan sebagai kekerasan seksual. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah mengancam dengan maksimum pidana penjara 4 tahun seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya itu sebenarnya belum pantas untuk dikawin dan lagi perbuatan ini berakibat si istri mendapat luka. Maksimum 4 tahun penjara dapat dinaikkan menjadi 8 tahun apabila akibat perbuatan itu mendapat luka berat dan menjadi 12 tahun apabila berakibat matinya istri. Pasal 289 KUHP dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual yang dapat dilakukan siapa saja dan korbannya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 28 B atau 2 UUD 1945, yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak sebagai korban kekerasan cenderung merasa takut, diam dan tidak berani mengungkapkan masalahnya kepada orang lain, karena pelakunya kebanyakan adalah orang-orang terdekat. Misalnya, keluarga, teman dekat, guru, pacar, sahabat dan lain sebagainya.

Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur tentang kekerasan seksual sebagaimana tercantum Pasal 46 yang mengatur tentang sanksi pidana untuk kekerasan seksual terhadap istri dan 47 yang mengatur

tentang sanksi pidana untuk kekerasan seksual terhadap setiap orang yang menetap dalam rumah tangganya.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa terdapat dua bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan seksual dan kekerasan secara ekonomi, sedangkan dalam prakteknya bahwa terdapat juga yang namanya kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialami oleh anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai perlindungan anak dan tindakan kekerasan serta sanksi bagi pelaku yang terdapat dalam ketentuan pidana. Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak-anak. Sanksi yang harus diterima oleh orang dewasa lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang harus diterima oleh anak sebagai pelaku kekerasan.

Apabila kita melihat dengan semakin banyaknya kejahatan kekerasan seksual yang menimpa korbannya tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak maka sudah saatnya melakukan perubahan hukum atau melakukan penambahan ketentuan yang dapat menjerakan sipelaku atau mencegah calon pelaku melakukan perbuatan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”<sup>2</sup>.

Dalam Konsep KUHP nasional terlihat adanya kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h.

rugi kepada korban. Jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep KUHP Nasional atau Rancangan KUHP terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meskipun bersifat pidana tambahan. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku. Kepedulian memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan.

Dalam penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana khususnya dalam kejahatan kekerasan seksual. Hal ini karena apabila pembayaran ganti rugi tersebut dipaksakan kepada si pelaku maka tujuan pemidanaan akan terhambat bahkan tidak akan tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya akan membuat si terdakwa menjadi lebih jahat lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan. Keadaan inilah yang hendak dihindarkan oleh beberapa negara. Dimana penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terdakwa, melainkan negaralah yang memberi ganti kerugian kepada korban. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan negara untuk memberi ganti kerugian.

Korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual yang mengalami kerugian yang bersifat immaterial atau penderitaan non fisik sudah sepatutnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana baik melalui sanksi pidana yang berat maupun untuk pemulihan fisik dan psikis mereka.

Di beberapa negara baik negara yang menganut system continental seperti Jerman maupun negara yang mengikuti system Anglo saxon seperti Amerika Serikat menerapkan bentuk sanksi pidana yang berupa kastrasi kimia atau kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Sejumlah negara menerapkan sanksipidana kastrasi kimia atau kebiri kimia sejajar dengan pidana penjara. Sementara itu, beberapa negara lain menerapkannya sebagai alternatif pengurangan masa pembedaan. Korea Selatan melakukan eksekusi pertama kastrasi kimia atau kebiri kimia terhadap terpidana laki-laki yang berkali-kali melakukan kekerasan seksual pada anak-anak, pertengahan 2012, dua tahun setelah pidana kebiri kimia disahkan negara tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kebiri kimia sebagai sanksi hukum yang menjerakan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk memahami dan menganalisa kebiri kimia sebagai sanksi hukum yang menjerakan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>3</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta 2001, h. 15

<sup>4</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, h. 1

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam pidana yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

### **1. Teori Pidana**

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>5</sup>

#### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu

sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya

---

<sup>5</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, h. 157

menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.<sup>6</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa “pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>7</sup> Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

“Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar”.<sup>8</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>9</sup>

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan

---

<sup>6</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,1998,. h. 11.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta, h. 26.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2001, h. 31.

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung,1979,h.

narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali. Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>10</sup>

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995) Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

#### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

---

<sup>10</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 17



Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad) <sup>11</sup>

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>12</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesengsaraan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:

“1.mencegah semua pelanggaran;

---

<sup>11</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, 1995,Bandung, h. 12

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, h. 16

2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.”<sup>13</sup>

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu

- a. prevensi umum (*generale preventie*),
- b. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>14</sup>

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Teori relatif atau teori utilitarian dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 30-31.

<sup>14</sup>E. Utrecht, *Op.cit*, h. 157.

- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP 2009 Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005: (1) Pidana bertujuan juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

Kendati demikian pidana dengan tujuan membina penjahat menjadi bertobat, juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan pembinaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati? Gambaran ini mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana.

### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, h. 1

menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori

tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>16</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.<sup>17</sup>

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa “pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Koeswadji, *Op.cit*, h. 11-12..

<sup>17</sup>Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 24.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, h. 22..

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa :

tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. "Perangkat tujuan pidana tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan."<sup>19</sup>

Sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidana sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidana itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pidana itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

## **2. Konsep Kejahatan**

Tuhan menciptakan manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk selalu hidup berdampingan. Kehidupan yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dan lainnya ada dalam suatu masyarakat. sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa "manusia berkepentingan agar merasa aman karena kepentingannya tidak diganggu dan dia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang demi kelangsungan hidup, maka dari itu manusia sering diidentifikasi tidak hanya sebagai makhluk biologis melainkan makhluk social sebagai kelanjutannya manusia harus melakukan hubungan-hubungan social."<sup>20</sup> Tresna menegaskan bahwa " dalam kehidupan bersama yang kita namakan lingkungan masyarakat itu, manusia hidup saling berdampingan, setiap orang mempunyai

---

<sup>19</sup> Muladi, *Op.cit*, h. 61

<sup>20</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 318

cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran dan daya upaya dengan pendek kata mempunyai kompleks kepentingan hidup.”<sup>21</sup>

Setiap orang di lingkungan masyarakat membutuhkan keamanan dan ketentraman . Keamanan dan ketentraman yang diharapkan oleh setiap orang dalam lingkungan masyarakat sering tidak seperti yang diharapkan. Bahkan acapkali dapat menggoncangkan kehidupan bermasyarakat antara lain adalah kejahatan.

Pada awal sejarahnya kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau persoalan keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balasan terhadap pelaku atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat kita temui pada Perundang-undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), Perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada Masyarakat Romawi Kuno, seperti contohnya "mencuri sapi bayar sapi". Konsep perjanjian seperti itu juga terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama "*eye for eye*". Konsep ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja, seperti pengkhianatan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi masing-masing. “Kejahatan kemudian menjadi urusan raja (sekarang negara), yaitu dengan mulai berkembangnya dengan apa yang disebut *Parent Parties*, Konsekuensi selanjutnya dengan diambil alih tugas ini oleh negara, maka apa yang sering kita disebut sebagai “main hakim sendiri” pun dilarang.”<sup>22</sup>

Pada Abad 18 munculah para penulis yang kemudian disebut sebagai Mazhab Classic, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu *ancient regime*. Mazhab Classic ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang. Ajaran yang terpenting adalah doktrin "*nullum crimen sine lege*" yang artinya yaitu tidak ada kejahatan apabila Undang-undang tidak

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>[Gilang Dwi Persada Follow@FakultasHukum](#), 1 Januari 2016, h. 1

menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini sebagai batasan agar penguasa tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang. . pada masa ini hakim hanyalah sebagai corong Undang-undang saja (*legisme*). Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini, dan pada akhir abad 18 munculnya pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab ini muncul ini muncul diantara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut sebagai Mazhab Positif. Mazhab ini dipelopori oleh C.Lambroso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non-hukum, serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.”<sup>23</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Si pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat.

Selain itu ada juga beberapa definisi tentang kejahatan menurut para ahli kriminologi seperti yang ditulis dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang diantaranya adalah

1. W.A. Bonger (1936)  
Kejahatan merupakan perbuatan anti social yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan
2. Thorsten Sellin (1937)  
bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normative manapun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana
3. Paul W. Tappan (1947)  
An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law) committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor

---

<sup>23</sup> WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 42

4. Sue Titus Reid (1979)  
Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam hal bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan tidak terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (criminal intent/means rea)
5. Sutherland  
Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
6. Richard Quinney  
Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis dan terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>24</sup>

Pengertian kejahatan secara yuridis seperti apa yang dikemukakan Bambang Purnomo bahwa “ Tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang yang disebut sebagai tindak pidana.”<sup>25</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, pelaku kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi pidana. Contoh:

- Pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP
- Pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 362 KUHP
- Penganiayaan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 351 KUHP

Seseorang belum dijatuhi sanksi pidana berarti orang tersebut belum dianggap penjahat.

Ditinjau dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma - norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

---

<sup>24</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, h. 178-179

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 318



Ditinjau dari aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah jika seseorang (atau lebih), dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Syahrudin husein dalam makalahnya mengatakan bahwa pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Pengertian secara praktis :  
kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi baik berupa pidana, cemoohan, atau pengucilan.
- b. Pengertian religious  
Mengidentikan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan pidana api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis  
Misalnya dalam KUHP walaupun KUHP sendiri tidak dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan kejahatan. KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam dua buku.<sup>26</sup>

Memorie van Toelichting sebagai penjelasan dari KUHP yang membedakan apa yang dimaksud dengan kejahatan dan apa yang dimaksud dengan pelanggaran. seperti yang disebutkan dalam bukunya Moeljatno mengatakan bahwa :

pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah "echtsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak

---

<sup>26</sup> Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, USU digital library, h. 2

ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah “wetdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>27</sup>

Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney membagi bentuk kejahatan menjadi memberikan 8 tipe, yaitu :

- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
- c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
- d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
- f. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-Career* atau pekerjaan sampingan dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.
- g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari tingkat jabatan kelas bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, yang juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan tingkat jabatan kelas atas tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan masyarakat pada umumnya.
- h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, h. 71

<sup>28</sup> Syahrudin Husein, *Ibid*, h. 4

### **3. Konsep Kekerasan Seksual**

#### **a. Kekerasan Seksual**

Pengertian Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya. Seksualitas adalah konsep yang meliputi kemampuan fisik seseorang dalam menerima rangsangan dan kenikmatan seksual serta pembentukan identitas seksual dan gender yang melekat pada perilaku seksual yang dipahami oleh individu maupun masyarakat.

Hak asasi perempuan agar secara bebas dan bertanggung jawab mengontrol dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan seksualitasnya. Seperti misalnya hak atas kesehatan reproduksi dan seksual, hak bebas dari paksaan, hak tidak didiskriminasi dan hak untuk tidak mendapat kekerasan.

Macam-macam bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan terhadap perempuan, perbuatan cabul dengan kekerasan, perdagangan anak dan perempuan untuk dilacurkan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkelaminan. Meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bias patriarkhis, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian. Sesungguhnya kekerasan seksual bukan hanya perkosaan saja melainkan sangat bervariasi dan modus operandinya tidak sederhana yang dibayangkan. Kekerasan seksual mengacu pada suatu perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang berkonotasi seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian.

Kekerasan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau

memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Kekerasan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Kekerasan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja, sekolah bahkan tempat ibadah. Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan sekolah atau tempat ibadah pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang dapat berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Kekerasan seksual juga banyak terjadi di luar di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya.

#### b. Jenis - Jenis Kejahatan Kesusilaan

Kekerasan seksual adalah bagian dari kejahatan di bidang kesusilaan. Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Antara lain adalah :

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);

- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
- k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
- q. kejahatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. kejahatan mengobati perempuan dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dengan demikian, sebenarnya tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup kejahatan kekerasan seksual.

### **c.Kebiri Kimia**

Pidana penjara yang ada sekarang ini dipandang belum cukup menjerakan. Kekerasan seksual masih terus terjadi yang tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual tersebut maka di sejumlah negara telah diterapkan adanya tindakan kastrasi atau kebiri kimia.

Menurut pendapat dari Wikipedia menyatakan bahwa “Chemical castration is castration via drugs, whether to reduce libido and sexual activity, to treat cancer, or otherwise. Unlike surgical castration, where the gonads are removed through an incision in the body, chemical castration does not remove organs, nor is it a form of sterilization.”<sup>29</sup> Kastrasi kimia dengan menggunakan obat, untuk mengurangi libido dan aktivitas seksual, juga dapat digunakan untuk mengobati kanker, atau sebaliknya. Tidak seperti pengebirian organ, juga bukan suatu bentuk sterilisasi. Jadi penggunaannya aman dan efeknya tidak kekal atau selamanya. Bedah, di mana gonad dikeluarkan melalui sayatan di tubuh, kastrasi kimia tidak menghapus

Menurut pendapat Ali Gufron Mukti menyatakan bahwa : “ Tidak hanya kekerasan tetapi kejahatan seksual dan perbuatan yang dilakukannya adalah akibat dorongan yang kuat dari hormon. Oleh karena itu kita bisa melakukan kastrasi bukan dalam bentuk fisik dipotong alat kelaminnya tetapi diberikan hormon atau bahan kimia lain. Dengan pemberian hormon dampak terhadap yang bersangkutan lama.”<sup>30</sup>

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berpendapat bahwa “ kastrasi kimia merupakan salah satu bentuk pengobatan yang sudah dilakukan di sejumlah negara sebagai pencegahan bagi

---

<sup>29</sup>En.wikipedia.org, Chemical Castration, 18 Juni 2016, h. 1

<sup>30</sup>Www.bbc.com, *Pemerintah Siapkan Sanksi Baru Untuk Pelaku Pedofilia*, 15 Mei 2016

pelaku kejahatan seksual. Mencegah kejahatan seksual ini, pelaku akan diperiksa secara psikologis dan medis untuk mengendalikan libidonya”<sup>31</sup>

Apabila dibandingkan dengan negara Korea Selatan maka mulai tanggal 19 Maret 2013, semua pelaku kekerasan seksual mendapat pidana kebiri. Kebiri yang dilakukan adalah chemical castration atau kebiri kimia.

"Pengebirian kimiawi secara luas dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual untuk meningkatkan perlindungan warga dari kejahatan seksual," ujar Lee Chul-hee, pejabat dari Kementerian Kehakiman.”<sup>32</sup>

Pemerintah Korea Selatan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan melakukan proses kebiri. Proses tersebut dilakukan dua bulan sebelum sang pelaku dibebaskan dari penjara, dengan masa pidana maksimal 15 tahun. <sup>33</sup>

Prosedur yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati menghapuskan anggapan adanya pelanggaran hak asasi manusia untuk bereproduksi.

California sebagai negara bagian dari Amerika Serikat juga menerapkan pidana kastrasi kimia bagi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Seperti yang tertuang dalam artikel Wikipedia menyatakan bahwa

California was the first U.S. state to specify the use of chemical castration as a punishment for child molestation, following the passage of a modification to Section 645 of the Californiapenal code in 1996. This law stipulates that anyone convicted of child molestation with a minor under 13 years of age may be treated with Depo Provera if they are on parole after their second offense and that offenders may not reject the treatment.

The passage of this law led to similar laws in other states such as Florida's Statute Section 794.0235 which was passed into law in 1997. As in California, treatment is mandatory after a second offense.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Www.bbc.com, *Ibid*

<sup>32</sup>Www.Vemale.com, Kebiri Kimia di Korea Selatan

<sup>33</sup>Vemale.com, *Ibid*

<sup>34</sup>En.wikipedia.org, *Op.Cit*, h. 3

Kastrasi kimia yang dilakukan di negara bagian California terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang kedua kalinya dan tindakan kastrasi kimia tersebut bersifat wajib dan hukum di California diikuti negara-negara lainnya termasuk Negara bagian Florida



## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini disebut penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan tentang Kejahatan kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2016 telah ditambahkan dalam Undang Undang No 23 Tahun 2002 sebagai perubahan Undang-undang yang kedua yaitu sanksi yang berupa tindakan kebiri kimia.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>35</sup> Penelitian ini sebatas mengkaji dari literatur atau bahan hukum tentang Kejahatan kekerasan seksual baik dari sanksi pidananya maupun dari penegakan hukumnya setelah adanya sanksi yang berupa kebiri kimia.

#### **2. Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan bahan primer, yang dalam penelitian sosiologis digolongkan dalam data sekunder.

Bahan –bahan hukum sebagai sumber utamanya, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya seperti, Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang Undang no 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden No 181 Tahun 1998 tentang Komnas HAM, Keputusan Presiden No 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peraturan Presiden No 65 Tahun 2005 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Grup, Jakarta, 2003, hlm. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder<sup>36</sup>, yakni sumber rujukan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku lain yang terkait dengan tulisan ini .seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang relevan, ensiklopedi hukum ataupun ensiklopedi lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, adalah suatu penelitian yang aktifitasnya secara operasional dilakukan di perpustakaan yang mengkoleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berkaitan dengan pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan ini, maka untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer yang relevan dengannya yaitu dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah metode pencarian bahan hukum sekunder dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli di bidang hukum dan bidang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis bahan hukum.**

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen hukum. Berdasarkan hal ini, maka dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang

---

<sup>36</sup>Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi bahan hukum yang telah diperoleh.

**BAB IV**  
**KEBIRI KIMIA SEBAGAI SANKSI TINDAKAN BAGI PELAKU**  
**KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL**

**1. Pengaturan terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual**

**A. Berdasarkan KUHP**

KUHP adalah ketentuan hukum pidana material yang berlaku di Indonesia yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

1. Menentukan perbuatan-perbuatan .mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

Adapun mengenai pidana diartikan sebagai :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut

---

<sup>37</sup>Moelijanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Undang-Undang.<sup>38</sup>

Dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik dimana negara dapat mengatur hubungan antara individu-individu dengan masyarakat/ negara. Melalui alat penyelenggara negara dalam hal ini penegak hukum dapat mengenakan pidana kepada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana menurut undang-undang. Dimana sifat dari hukum pidana adalah adanya sanksi pidana yang berupa penderitaan atau nestapa.

KUHP Indonesia yang merupakan hukum pidana umum yang berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah Republik Indonesia mengatur mengenai perbuatan pidana perkosaan. Perkosaan diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 285 KUHP yang bunyinya adalah "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

Dari rumusan pasal tersebut tampak unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu

- a. Perbuatan materilnya adalah memaksa. "Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri".<sup>39</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pembuat dan korban.
- b. Yang dipaksa adalah perempuan yang bukan istrinya, perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan pelaku.
- c. Cara-cara pemaksaan dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis atau ancaman kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah : "Serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang lain terkena tidak mempunyai pilihan selain

---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. H. 52

<sup>39</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 239

mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan tersebut".<sup>40</sup>

- d. Tujuan yang sekaligus akibat digunakannya cara-cara itu adalah supaya perempuan yang dipaksa bersetubuh dengan dirinya. Bersetubuh adalah "Perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak."<sup>41</sup>

Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu menjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Mengenai ancaman pidananya pasal 285 KUHP tidak menentukan minimum khusus tetapi minimum umum yaitu 1 hari dan maksimal 12 tahun.

KUHP belum mengatur mengenai kekerasan seksual yang berupa perkosaan terhadap laki-laki.

Apabila laki-laki yang mengalami kekerasan seksual hanya dikategorikan ke dalam perbuatan cabul. Seperti yang tercantum dalam pasal 289 KUHP berbunyi :  
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

R. Soesilo mengatakan bahwa “ yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 111

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 209

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 212

## **B. Berdasarkan Peraturan di luar KUHP**

### **1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disahkan pada tanggal 14 September 2004. Dengan diundangkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) maka merupakan upaya perlindungan khususnya perlindungan atas perempuan dan anak-anak.

Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang ini menjadi kebutuhan publik.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- b. Karena korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan perempuan dan anak-anak.
- c. Kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dikatakan oleh Sri Redjeki Sumanjoto bahwa "Tujuan dari undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini mencegah segala bentuk kejahatan dalam rumah tangga, kemudian melindungi korban kekerasan dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga".<sup>43</sup>

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara luas mengenai kekerasan seksual sebagaimana yang diatur oleh Pasal 285 KUHP yang salah satu unsurnya adalah memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan maka yang tertera dalam Pasal 8 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah menyatakan bahwa :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

---

<sup>43</sup> Sri Redjeki Sumanjoto, *Melindungi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tempo News Room.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil dan/ atau tujuan tertentu.

Dalam penjelasan Pasal 8 UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/ atau tujuan tertentu. Jadi unsur-unsur yang ada dalam kekerasan seksual pasal 285 KUHP dimana pelaku dan korbannya terbatas dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), dapat diterapkan pada Pasal 8 UU Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Adapun bunyi Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) adalah:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP maka terlihat jelas perbedaannya.



- a. KUHP masih belum mencantumkan istri sebagai korban kekerasan seksual sedang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban kekerasan seksual adalah siapa saja yang menetap dalam lingkup rumah tersebut seperti yang tersebut pada Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi tidak hanya isteri tetapi siapa saja yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Walaupun dalam KUHP untuk selain istri, mereka yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga masih dapat diterapkan akan tetapi bentuk perlindungannya belum diatur dalam KUHP.
- b. Kekerasan seksual dalam KUHP termasuk dalam bab kejahatan kesusilaan sedang dalam kekerasan seksual di UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dipisahkan pengaturan tentang kejahatan kesusilaan dan kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual di UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan.
- c. KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga sebagaimana yang terdapat pada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti yang terdapat pada Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).
- d. KUHP hanya memberi satu pilihan yaitu pidana penjara terhadap perbuatan/pidana kekerasan seksual sedang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU NO. 23 Tahun 2004), terhadap kekerasan seksual dapat pidana penjara atau denda terdapat pada Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).
- e. Pasal 285 KUHP hanya mengatur pidana penjara saja yang lebih ditujukan untuk penjeraan (punishment). Sedang bentuk kekerasan seksual memiliki bentuk kekerasan seksual yang beragam dan dampaknya terhadap korban maka dapat diterapkan dalam pidana pokok yang berupa pidana penjara atau denda juga dapat

ditambah dengan pidana tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) yang menyebutkan, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah lembaga tertentu.
- 3) KUHP mengenai kekerasan seksual tidak termasuk delik aduan, sedang dalam Pasal 53 UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UUNo. 23 Tahun 2004) dikenal adanya delik aduan apabila kekerasan seksual itu dilakukan oleh suami atau istri.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur lingkup rumah tangga memuat tindakan-tindakan yang disamping bersifat korektif yaitu berupa pidana penjara atau denda juga tindakan protektif terhadap korban dan tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah.

Tindakan protektif terhadap korban dapat dijabarkan antara lain: Secara umum : Petugas aparat kepolisian sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku (Pasal 36 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004).

Secara khusus : Korban dapat memperoleh pelayanan baik dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU NO. 23 Tahun 2004).

Dengan adanya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23

Tahun 2004) sangat penting keberadaannya karena mencantumkan mekanisme yang dijabarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban yang pokok-pokoknya misalnya :

- a) Adanya kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban.
  - b) Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku.
  - c) Pemberian bantuan hukum bagi si korban.
  - d) Pemberian perlindungan terhadap saksi.
  - e) Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban.
- 4) Penanganan secara terpadu baik dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga sosial kemasyarakatan.

## **2. Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan. Pasal 28 B ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diperkuat secara khusus dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” bunyi pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 35 Tahun 2014. Ketentuan yang ada pada Undang Undang Perlindungan anak ini menunjukkan bahwa usia anak-anak adalah usia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang dewasa. Usia yang

masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Anak-anak yang masih tumbuh dan berkembang baik fisik, mental maupun sosialnya harus diciptakan kondisi yang membuat setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2014.

Apabila terjadi suatu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah tugas pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi. Berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15a Pengertian kekerasan diperluas menjadi “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat terhadap timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Orang tua, wali atau siapa saja yang mengasuh anak dan ternyata anak dieksploitasi seksualnya maka terhadap mereka akan mendapatkan pemberatan pidana sebagaimana diatur oleh pasal 13 Undang Undang No 23 Tahun 2002

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang Undang No 35 Tahun 2014 dan PERPU no 1 Tahun 2016.

### **3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dengan dibentuknya komisi nasional anti kekerasan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 maka menunjukkan keseriusan negara Republik Indonesia untuk melaksanakan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Deklarasi PBB 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersifat mandiri tidak terikat oleh lembaga manapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres No. 181 Tahun 1998) yang disebutkan bahwa "Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersifat independen". Adapun tujuan dari komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan seperti yang disebutkan oleh Pasal 4 Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres No. 181 Tahun 1998) adalah :

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
- b. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
- c. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres No. 181 Tahun 1998), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melakukan kegiatan : sebagaimana disebut dalam Pasal 5 nya antara lain :

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan hak asasi manusia perempuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan berbagai saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dari masyarakat dalam

rangka penyusunan dan penetapan peraturan dari kebijakan berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi perempuan;

- c. Pemantauan dan penelitian, termasuk pencarian fakta, tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah;
- d. Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka mewujudkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kekosongan dalam Pasal- Pasal yang menyangkut kekerasan seksual dalam KUHP maupun proses beracaranya yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sebagai hasil identifikasi dapat dibuat rumusan-rumusan baru dalam KUHP dan KUHP yang baru dalam rangka untuk melindungi perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) sudah mengacu kepada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terutama dalam pertimbangannya point b yang menyatakan bahwa :

"Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus".

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dalam Pasal 5 sudah berpedoman kepada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan yang tercantum dalam Pasal 2a walaupun isinya tidak keseluruhan sama dengan Pasal 2a Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Deklarasi PBS 1993 tentang Penghapusan Kekerasan-Kekerasan Terhadap Perempuan dengan jelas tercantum dalam pertimbangan Keputusan Presiden Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keppres No. 181 Tahun 1998). Sehingga dalam setiap kegiatannya Kekerasan Terhadap Perempuan mengadakan kerjasama baik regional maupun internasional dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan terutama kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) mencakup korbannya tidak hanya istri tetapi juga suami, anak-anak dan siapa saja yang menghuni rumah tersebut.

## **2. Mekanisme Peradilan Pidana Dalam Rangka Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri kimia**

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu sarana sebagai kebijakan hukum pidana, di samping itu dimanfaatkan pula sarana lain (*non-penal*). Apabila ketentuan KUHP dijadikan dasar pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual akan menghadapi problema yuridis menyangkut sistematika, kontruksi hukumnya dan

masalah pembuktian. Oleh karena itu upaya reformasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan. Di mata hukum pidana Indonesia khususnya kasus perkosaan keberadaan perempuan diperkecil maknanya sebatas alat kelamin perempuan yang diganggu sedangkan kekerasan seksual yang sudah berkembang di regulasi negara lain sudah berkembang tidak hanya sebatas pada alat kelamin perempuan. Sehubungan dengan itu, bukan saja Pasal 285 KUHP perlu diganti, akan tetapi juga nilai-nilai sosial budaya dan mitos-mitos yang mengisyaratkan adanya dominasi pria terhadap perempuan atau sesamanya juga perlu diregulasi. Hukum sebagai produk untuk pengaturan sosial yang menata kehidupan masyarakat diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan masyarakat, dalam hal ini menyangkut penyetaraan perempuan dan laki-laki dan memperjuangkannya dalam penetapan undang-undang, serta penegakannya dalam suatu sistem hukum yang adil.

Indonesia sudah dinyatakan darurat kejahatan kekerasan seksual yang menurut “Catatan Tahunan 2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat kedua, dengan jumlah kasus mencapai 2.399 kasus (72%), pencabulan mencapai 601 kasus (18% ) dan sementara pelecehan seksual mencapai 166 kasus (5%)”<sup>44</sup>. Banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2016 terutama yang menyangkut anak akan dapat menimbulkan reaksi sosial masyarakat. Marc ancel menyatakan bahwa “social reaction againts crime from then on was enclosed solely within the frame-work of penal law”<sup>45</sup>, sehingga reaksi sosial terhadap kejahatan termasuk reaksi terhadap kejahatan kekerasan seksual, yang dikehendaki oleh masyarakat adalah jika tetap berada dalam jalur legal yang secara tegas, dan tidak dikehendaki cara-cara non-legal. Reaksi sosial yang tidak dikehendaki dapat dihindari apabila aspirasi masyarakat, kemarahan masyarakat dapat tersalurkan dalam peraturan hukum pidana dan kepentingan menyangkut harkat-martabat dan

---

<sup>44</sup> <http://www.dw.com.id>, Pemerkosaan-Berjamaah-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual, diakses 26 Mei 2017

<sup>45</sup> Marc Ansel, *The Relationship between Criminology and Politique Criminelle dalam Roger Hood. Crime, Criminology, and Public Policy*. London: Heinemann, 1974, h. 271



hak-kebebasan reproduksi perempuan dan perlindungan hak terhadap anak-anak dapat dilakukan dan terbebas dari gangguan kejahatan terutama kekerasan seksual. Apabila hal ini tidak dapat diwujudkan dapat menimbulkan reaksi sosial, antara lain berupa tindakan main hakim sendiri.

Sanksi pidana juga berfungsi pencegahan terhadap kesewenangan warga masyarakat pada umumnya dalam melakukan reaksi terhadap pelaku kejahatan. Di sini dapat dikatakan pula, pemberian sanksi pidana sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief

Pemberian sanksi pidana dimaksudkan untuk menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam atau menghindari balas dendam, yang merupakan pembalasan sewenang-wenang di luar hukum atau pembalasan secara tidak resmi (*unofficial retaliation*). Apabila balas dendam atau reaksi sosial dengan cara-cara yang non-legal muncul merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang lebih besar yang kemungkinan mengganggu ketertiban masyarakat<sup>46</sup>.

Sehubungan dengan hukum menyangkut kejahatan kekerasan seksual dan bekerjanya penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Mengkaji dan memperbaharui peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan masih belum optimal dalam melindungi anak-anak. Usaha untuk menghentikan kekerasan gender (termasuk kejahatan kekerasan seksual) perlu menggunakan sejumlah strategi, melalui sistem hukum pidana yang sedang berlaku.

Apabila masalahnya terletak pada substansi hukumnya, maka yang dilakukan adalah melakukan pembenahan dengan jalan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan, menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Struktur hukum sebagai salah satu sistem hukum juga perlu ada pembenahan. Dalam kaitannya dengan pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah:

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Disertasi. Universitas Padjadjaran Bandung, h. 156

1. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum.
2. Penyelenggaraan proses hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).
3. Pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum.

Sedangkan budaya hukum yang perlu adalah adanya pembenahan yang terhadap tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Kedaran hukum sangat berkaitan dengan (antara lain) tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri. Selain itu kualitas, profesional dan kedararan aparat penegak hukum perlu juga diadakan pembenahan

Dalam kebijakan hukum pidana termasuk direncanakan pula mekanisme peradilan pidana yang merupakan penerapan perundang-undangan pidana yang melibatkan berbagai pihak, seperti: polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Sistem peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, para aparat penegak hukum yang terlibat dan merupakan unsumnya bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan pidana yang benar dan adil, tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Model yang cocok bagi Indonesia, adalah model yang realistik dengan memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada peraturan proses perkara pidana dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara umum ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Di dalam undang-undang ini diatur keseluruhan proses acara dalam menangani perkara pidana dengan kegiatan/tindakan-tindakannya, aparat/petugas yang menangani, hak-hak dan wewenangnya, serta jaminan hak asasi bagi tersangka/terdakwa. Berdasarkan KUHAP maka kegiatan awal

adalah dengan melakukan penyelidikan yaitu “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 5). Penyidik adalah “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” (Pasal 1 butir 4). Selanjutnya dilakukan penyidikan yaitu “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 butir 2). Pelaksananya adalah penyidik yaitu “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Kemudian dilakukan penuntutan yaitu “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” (Pasal 1 butir 7). Hakimlah yang akan mengadili yaitu “serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 9).

Sistem peradilan pidana sebagai penegakan hukum pidana mengupayakan ide-ide atau konsep-konsep yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan kejahatan terdapat dalam peraturan pidana yang formil maupun materiil yang terwujud dalam proses hukum acara pidana. Hal ini di-karenakan menurut

Keseluruhan proses penanganan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi dan persamaan di depan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP, bahwa “penghayatan, pengamalan, dan

pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini” Menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah hak untuk pelaku maupun hak dari si korban kejahatan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang selanjutnya disingkat dengan PERPU no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 yang saat ini merupakan yang mengatur perlindungan hukum dimana anak adalah sebagai korban. PERPU No 1 Tahun 2016 memuat materi pokok yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dimana korbannya adalah anak. Terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang korbannya anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi tambahan yang berupa kebiri kimia. seperti yang tercantum dalam pasal 81 ayat 7 memuat ketentuan bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat 4 dan pasal 81 ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi alat elektronik sesuai dengan memori penjelasan pasal 81 ayat 7, pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Pasal 81 ayat 4 yang berbunyi “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D” Hal ini menunjukkan bahwa kebiri kimia diberikan kepada seorang residivis terhadap perbuatan pidana yang tercantum pada pasal 76D yaitu “setiap orang dilaarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain”.

Pasal 81 ayat 5 berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pengenaan sanksi tambahan yang berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik memiliki sifat “dapat” dan tidak bersifat “memaksa” . Ini berarti bahwa dapat atau tidaknya diberikan penjatuhan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diserahkan kepada hakim.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang yang normal maupun karena gangguan kejiwaan (psikopat). Pada tingkat penyidikan yaitu pada proses pemeriksaan di tingkat kepolisian maka penyidik perlu meminta bantuan para ahli antara lain ahli kedokteran jiwa (psikiater), psikolog dan ahli kriminologi. Apabila ditemukan fakta bahwa pelaku adalah seorang psikopat yang tidak akan pernah mampu menghentikan kejahatan kekerasan seksual maka pada tahap selanjutnya jaksa penuntut Umum dapat mengajukan perkaranya ke sidang pengadilan dengan disertai tuntutan berdasarkan pasal 81 ayat 4 atau pasal 81 ayat 5 jo pasal 81 ayat 7. Berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan yang menghadirkan saksi ahli dari psikiater, psikolog, ahli kriminologi atau tenaga medis lainnya serta saksi korban dan barang bukti yang lain dan fakta di persidangan tidak diragukan lagi bahwa maka tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik menjadi pilihan yang tepat untuk dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kekerasan seksual. Akan tetapi Apabila dari fakta persidangan diketahui bahwa pelaku bukan seorang psikopat dan ada kemungkinan besar si pelaku dapat insyaf atau sadar sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tetapi cukup dengan pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup.

Pengenaan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat memberikan efek yang luar biasa bagi si pelaku. hakim dalam memutuskan sanksi tambahan yang berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik penuh kehati hatian dan pertimbangan yang matang. Putusan yang diambil oleh hakim harus bisa memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, baik untuk melindungi hak si korban maupun memberikan sanksi pidana yang adil bagi pelaku.

Disamping itu pengenaan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 81 A ayat 1 dilakukan dengan cara :

- a. dikenakan jangka waktu paling lama 2 tahun
- b. dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok

Sanksi tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diputuskan oleh hakim bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok, akan tetapi pelaksanaannya setelah selesai menjalani pidana penjaranya. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik berdasarkan Pasal 81A ayat 3 PERPU No 1 tahun 2016 harus berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan dan disertai dengan rehabilitasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi Peraturan Pemerintah hingga sampai sekarang belum diterbitkan. Sanksi tindakan berupa kebiri kimia tetap diterapkan tetap dengan memperhatikan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. sanksi tindakan kebiri kimia ini adalah dalam rangka melindungi perempuan dan anak-anak. sanksi tindakan kebiri kimia tidak dijatuhkan kepada pelaku anak-anak tetapi dijatuhkan kepada pelaku dewasa dan yang melakukan kejahatan kekerasan seksual berulang kali sesudah diputus pidana dan bebas kemudian melakukan kejahatan kekerasan seksual lagi dan korbannya adalah anak-anak.

menurut Sujatmiko menjelaskan bahwa :

hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan ini sifatnya tidak permanen. Efek suntikan hanya muncul selama 3 (tiga) bulan sehingga akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan<sup>47</sup>.

Kebiri kimia dilakukan dengan pemberian suntikan kimia yang bersifat tidak permanen. Sanksi tindakan kebiri kimia tidak memotong alat kelamin pelaku sehingga tetap mempertimbangkan hak asasi manusia. Kebiri kimia juga dibarengi dengan rehabilitasi dengan pemantuan agar hanya menurunkan libido pelaku saja. “Sanksi tindakan kebiri kimia akan diberikan oleh tenaga medis profesional dari kementerian yang menangani”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Kompas.com, *Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri ? Ini Penjelasan Pemerintah*, 26 Mei 2016, diakses 27 Mei 2017

<sup>48</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Kejahatan kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang undangan di Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap perempuan dan anak- anak. Sanksi tindakan kebiri kimia hanya dapat dilakukan untuk pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. sedangkan untuk korbannya perempuan yang dewasa akan berlaku sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada yaitu KUHP dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Pentingnya di masa sekarang memberikan pengertian kejahatan kekerasan seksual tidak hanya berdasarkan pasal 285 KUHP tetapi sepanjang karena hasrat seksual dari si pelaku timbulnya maka hal itu merupakan kejahatan kekerasan seksual, sehingga korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi diperluas laki-laki.

#### **2. Saran**

- a. Pentingnya penegakan hukum terpadu baik UU Pornografi dalam memberantas pornografi dan Penegakan UU ITE sehingga pemicu adanya kejahatan kekerasan seksual tidak akan ada
- b. Adanya panti-panti rehabilitasi dan lembaga konseling bagi korban kejahatan kekerasan seksual dan pelaku kejahatan kekerasan seksual
- c. Pendidikan moral dan etika serta agama digiatkan



## DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2001
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979
- Barda Nawawi arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Disertasi. Universitas Padjadjaran Bandung
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Marc Ancel, *The Relationship between Criminology and Politique Criminelle dalam Roger Hood. Crime, Criminology, and Public Policy*. London: Heinemann, 1974
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jaakarta, 1984
- Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, USU digital library
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958
- WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Undang-Undang**
- Undang Undang dasar 1945, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 2011
- Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2003

*KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana)*, Karya anda. Surabaya

Moeljatno, R, (*Terjemahan*) *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

*Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004*, Harvarindo, 2004

*Undang Undang dasar 1945*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 2011

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Umbara, Bandung,2004

*Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, h. 6

*Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2015

### **Internet**

Budiman, Andy, *Kebiri Kimia VS Perlindungan Korban*, <http://dw.de/p/17CzE>, diakses 3-1-2016

En.Wikipedia.org,*Chemical Castration*, diakses 18 Juni 2016

[Gilang Dwi Persada Follow@FakultasHukum](#), diakses 1 February 2016

Kompas.com, *Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri ? Ini Penjelasan Pemerintah*, 26 Mei 2016, diakses 27 Mei 2017

Www.bbc.com, *Pemerintah Siapkan Sanksi Baru Untuk Pelaku Pedofilia*, diakses 15 Mei 2016

Www.Vemale.com, *Kebiri Kimia Di Korea Selatan*, diakses 15 Mei 2017

[www.dw.com.id](http://www.dw.com.id), *Pemerkosaan-Berjamaah-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual*, diakses 26 Mei 2017

